



**PUTUSAN**

**Nomor 1255/PDT/2023/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**PT. CAHAYA TUNGGAL ABADI**, tempat kedudukan The Boulevard Resident Park 8th Floor, Suite D2, Jalan Fachrudin Raya No.5, Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Tergugat I;

**KASRIEL RUSLIM**, Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 137103230759002, Lahir di Padang pada tanggal 25 Juli 1959, Pekerjaan Konstruksi, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk No.24-1 RT.002 RW.006 Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Tergugat II;

**CHENNY FRANSISCA**, Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1371034306670004, Lahir di Bagan Siapiapi pada tanggal 03 Juni 1967, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk No.24-1 RT.002 RW.006 Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemanding III semula Tergugat III;

**Tergugat I** diwakili oleh Kasriel Ruslim selaku Direktur Utama **PT. Cahaya Tunggal Abadi**, **Tergugat II** dan **Tergugat III**, dalam menghadapi gugatan ini telah memberikan kuasa kepada ST. Rikardo, S.H., M.H., Galih Munandar, S.H., M.H., M. Risvan W. Putra, S.H., Hendri Handa Sagita, S.H., Alfian Rachman Hasibuan, S.H., dan Dede Rahmat, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1255/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Indonesia yang beralamat di Ruko Gunung Sahari Center Blok B Nomor 2, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 8, Jakarta Pusat 10610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 25 Juni 2022, 25 April 2022 dan 25 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula Para Tergugat ;

Lawan

**KONSORSIUM PENJAMINAN PROYEK**, tempat kedudukan Plaza Simas, Jalan Fachrudin No. 18, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, diwakili oleh Njoman Sudartha selaku Direktur selaku Ketua dari Konsorsium Penjaminan Proyek, dalam gugatan perdata ini memberikan kuasa kepada Albertus Christian Pamuja, S.H., Rio Aldi, S.H dan Roni Juniver,SH,. Ronaldo Yohanes Tarihoran,SH,. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Best & Co Law Firm", berkantor di Gedung Menara Tekno Jalan KH. Fachrudin No. 19 Jakarta Pusat 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2023, dan telah didaftarkan dikepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomer 2084 tanggal 20 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

DAN

**PEMERINTAH INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT C.Q. DIREKTORAN JENDERAL BINA MARGA C.Q. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III C.Q. SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT C.Q. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN C.Q. PROVINSI SUMATERA BARAT**, berkedudukan di Jalan S. Parman No. 129, Padang, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1255/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, diwakili oleh Rolli Ekianto, S.E.,S.T.,M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.2 Provinsi Sumatera Barat, dalam menghadapi gugatan ini telah memberikan kuasa kepada Vidyatama Nugraha Saputra, S.H., dan kawan-kawan, selaku Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KU.04.03/PJN.II/PPK.2.2/349 tertanggal 28 Juni 2022 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1255/PDT/2023/PT DKI tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1255/PDT/2023/PT DKI tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 11 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1255/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya yaitu Persetujuan Membayar Ganti-Rugi Kepada *Surety* tertanggal 14 Juni 2019 yang telah dilegalisasi di hadapan Helsi Yasin, S.H., M.Kn Notaris di Padang dan Jaminan Perseorangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 14 Juni 2019, yang telah dilegalisasi dihadapan Helsi Yasin, S.H., M.Kn Notaris di Padang;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan Persetujuan Membayar Ganti-Rugi Kepada *Surety* tertanggal 14 Juni 2019 dan Jaminan Perseorangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 14 Juni 2019 adalah Perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil sebesar :
  - 1.1 Klaim Jaminan Pelaksanaan yang Penggugat bayarkan kepada Turut Tergugat pada tanggal 09 April 2021, sebesar Rp2.788.002.226,80 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ribu dua ratus dua puluh koma delapan puluh Rupiah),
  - 1.2 Klaim Jaminan Uang Muka yang Penggugat bayarkan kepada Turut Tergugat pada tanggal 31 Mei 2021, sebesar Rp6.685.272.000,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah),  
sehingga total Pembayaran Pokok sebesar Rp9.473.277.556,80 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah), dan denda yang dihitung sejak Penggugat melakukan pembayaran klaim, meliputi :
    - 3.3. denda Pencairan Klaim Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal pengajuan gugatan ini diajukan yaitu tanggal 22 Februari 2022 = Denda 292 hari x 2‰ x Rp2.788.002.226,80 = Rp1.628.193.300,45 (satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah), dan
    - 3.4. Denda Pencairan Klaim Jaminan Uang Muka terhitung sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal pengajuan Gugatan ini

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1255/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan yaitu tanggal 22 Februari 2022 = Denda 246 hari x 2‰ x Rp6.685.272.000,00 = Rp3.289.153.824,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat Rupiah);

5. Menyatakan secara hukum bahwa harta kekayaan Para Tergugat yang akan ada dan/atau yang ditemukan dikemudian hari setelah diajukannya gugatan atas perkara ini kepada Pengadilan, baik berupa barang bergerak atau tidak bergerak atau berupa uang tunai, dapat disita dan dieksekusi oleh Penggugat untuk membayar semua kewajiban Para Tergugat yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 11 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III tanpa hadirnya Kuasa Turut Tergugat dan telah diberitahukan isi putusan kepada Turut Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2023, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut Para Pembanding semula Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 25 Juni 2022, 25 April 2022 dan 25 April 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 131/SRT.PDT.BDG/2023/PN.JKT.PST jo 130/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat oleh Dwi Setyo Kuncoro,SH,.MH,. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 8 September 2023 yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 September 2023;

Menimbang, Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 September 2023 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 September 2023, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1255/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada tanggal 26 September 2023 yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 29 September 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanggal 13 September 2023 dan Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 13 September 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Para Pembanding menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan pertimbangan dengan putusan *judex factie* halaman 43 dan 44 perihal Eksepsi Penggugat bukan Subjek Hukum, Para Pembanding semula Para Tergugat dimana didalam eksepsinya menguraikan bahwa Terbanding semula Penggugat berbentuk Konsorsium bukanlah subjek hukum yang bisa mengajukan gugatan atau tuntutan dimuka persidangan;
2. Para Pembanding semula Para Tergugat sangat keberatan dan tidak sependapat dengan putusan *judex factie* dalam hal Eksepsi kedua Para Pembanding semula Para Tergugat yang berkaitan dengan Eksepsi Plurium Litis Consortium yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat saat ini sebagai Terbanding mengandung cacat formil karena kurangnya pihak dalam gugatannya;
3. Bahwa dalam gugatannya Terbanding semula Penggugat tidak merumuskan dan menentukan para pihak secara lengkap dan benar yaitu mengenai siapa saja menurut hukum harus dijadikan sebagai pihak yang harus digugat;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1255/PDT/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan uraian tersebut maka Para pembanding semula Para tergugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memutuskan :

PRIMER :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Juli 2023;
3. Menerima eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
4. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat, Cacat Hukum karena kurang pihak dalam gugatannya;
5. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Mohon keadilan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Terbanding semula Penggugat tetap pada pendiriannya dalam gugatan, replik, bukti Penggugat dan kesimpulan yang telah diajukan dalam perkara Nomer 130/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST.
3. Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Pembanding/semula Para Tergugat pada memori banding kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding;
4. Bahwa hal-hal yang Terbanding semula Penggugat uraikan dan kemukakan didalam Gugatan, Replik, Bukti Penggugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontra Memori Banding;
5. Bahwa dalil-dalil Memori Banding yang dikemukakan Para Pembanding semula Para Tergugat hanya keberatan atas alasan-alasan eksepsi adalah tidak berdasarkan hukum serta bukanlah alasan-alasan yang diperkenankan hukum untuk mengajukan memori banding mengingat putusan Pengadilan Negeri telah memutuskan pokok perkara ;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1255/PDT/2023/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri telah tepat membuat putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang cukup;
7. Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak pernah mengajukan bantahan/sanggahan mengenai kewajiban Para Pembanding semula Para Tergugat untuk melakukan ganti rugi kepada Terbanding/semula Penggugat;
8. Berdasarkan dalil-dalil Terbanding yang sudah beralasan dan berdasarkan hukum maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menolak permohonan banding dan/atau memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding karena tidak berdasarkan hukum; dan

## DALAM POKOK PERKARA

1. menguatkan putusan Perkara Perdata Nomer 130/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST tertanggal 11 Juli 2023 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara

## ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukumnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 11 Juli 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1255/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan :Bahwa Penggugat merupakan konsorsium perusahaan asuransi umum yang menyediakan penjaminan penyediaan barang dan jasa pemerintah pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menerbitkan produk penjaminan dalam bentuk Surety Bond dan Tergugat I merupakan suatu perusahaan bergerak dibidang jasa konstruksi yang membutuhkan asuransi penjaminan berupa jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka dari Penggugat guna menjamin hasil pekerjaan Tergugat I atas Proyek Pekerjaan milik Turut Tergugat sedangkan Tergugat II dan Tergugat III merupakan pihak-pihak yang telah memberikan jaminan perseorangan bertindak sebagai penanggung jawab apabila Tergugat I merupakan cidera janji dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Penggugat dan Turut Tergugat merupakan salah satu organ dalam struktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Direktorat Jenderal Bina Marga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek paket preservasi Jalan Muaro Kalaban-Bts Jambi, Kilinjaro-Bts Riau berdasarkan Surat Perjanjian, paket Preservasi Jl.Muaro Kalaban-Bts, Jambi, Kilinjaro-Bts, Riau selaku pihak yang mensyaratkan kepada Tergugat I untuk memperoleh Penjaminan/Surety Bond dalam bentuk Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka guna menjamin hasil pekerjaan Tergugat I atas Proyek Pekerjaan;

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan kedua dari pokok persengketaan a quo yaitu apakah terdapat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III terhadap Penggugat didalam perjanjian in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 11 Juli 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pemanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara:

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1255/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2004, KUHPerdata, HIR dan RV serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara a quo;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 11 Juli 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, yang terdiri dari **Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Budi Hapsari, S.H., M.H.** dan **Sutarto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Ristiari Cahyaningtyas, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Budi Hapsari, S.H., M.H.**

**Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.**

**Sutarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Ristiari Cahyaningtyas, S.H., M.H.**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1255/PDT/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Materai..... : Rp 10.000,00
  2. Redaksi..... : Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses..... : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)